BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 07 Juli 2023

Nomor : 0208/PM.00.02/K.KI-03/7/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nomor:403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal calon

Dipindai dengan CamScanner

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan subtahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon dari tanggal 26 Juni – 9 Juli 2023;
2. Menyampaikan informasi waktu penyampaian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 23:59 waktu setempat;
4. Dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan yang telah ditentukan;
5. Memeriksa seluruh dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon yang telah diajukan Partai Politik untuk memastikan :
   - Kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
   - Daftar Bakal Calon hasil perbaikan telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sesuai PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat (1);
   - Kebenaran dokumen fisik daftar calon hasil perbaikan;
6. Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan;
7. Terhadap Calon Peserta Pemilu memberikan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam seluruh tahapan;
8. Seluruh subtahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilu Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner